



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SAMPAS**

Jl. Raya Sejangkung, Sambas, 79462 Kalimantan Barat
Tel. 0562-6303123; Sel. 08115636111; Laman: www.poltesa.ac.id; email: info@poltesa.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 181/DST/PL37/HK.04/2026

**TENTANG
PENYESUAIAN POLA KERJA
DILINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMPAS
DAN PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI**

- Yth. 1. Wakil Direktur I Bidang Akademik
2. Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan , Alumni dan Kerjasama
4. Ka. Senat
5. Ka. SPI
6. Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Mesin
7. Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Informatika
8. Ketua dan Sekretaris Jurusan Agribisnis
9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP)
10. Kepala Pusat Penelitian dan PKM
11. Kepala UPA Bahasa
12. Kepala UPA Perpustakaan
13. Kepala UPA Perawatan dan Perbaikan
14. Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi
15. Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian pola kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja kedinasan di lingkungan Politeknik Negeri Sambas, maka dengan ini Pimpinan satuan kerja agar melakukan optimalisasi pelaksanaan kinerja melalui penerapan mekanisme Work From Home (WFH) pada hari jumat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran teori dapat dilaksanakan secara daring/jarak jauh sesuai karakteristik program studi.
2. Pembelajaran praktik/pratikum dan kegiatan lain yang memerlukan interaksi langsung tetap masuk seperti biasa.
3. Bagian keamanan tetap masuk seperti jadwal biasa
4. Bagian kebersihan masuk seperti biasa
5. Tendik dijadwalkan 50% dari jumlah tendik yang ada disetiap unit
6. Bagi Dosen ASN perekaman presensi tetap seperti biasa, Tendik Non ASN perekaman Presensi menggunakan <https://forms.gle/rAJPy6YFiLxi3Wpd9> sedangkan Tendik ASN menggunakan INDRADIKTI sebagai alat perekam presensi.

Dimana Seluruh pimpinan untuk melakukan penjadwalan masuk kerja selama Work From Home (WFH) pada hari jumat, jadwal tersebut disampaikan ke bagian kepegawaian guna Penginputan absensi.

16 April 2026

Direktur Politeknik Negeri Sambas,



Dr. YULIANSYAH, S.E., M.E
NIP 198207032014041001